BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Luas seluruh wilayah Kecamatan Karangsembung menurut data terakhir pada Tahun 2007 tercatat seluas 1.633,841 Ha yang terdiri: lahan sawah seluas 889,769 Ha, dan Pekarangan seluas 774.009 Ha dan Tegalan 62,48. Kecamatan Karangsembung berada di sebelah barat Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan dan Kecamatan Susukanlebak
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Babakan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Pangenan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangwareng

3.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun Rencana Strategis adalah dengan merumuskan Visi. Tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah fokus strategi yang jelas, mejadi perekat dan meyatukan berbagai gagasan strategis dan memiliki orientasi terhadap masa depan.

Visi, dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999, didefinisikan sebagai cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka rumusan visi Kecamatan Karangsembung adalah:

" *Terwujudnya Masyarakat Karangsembung Sejahtera didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"*

Untuk mencapai hasil yang konsisten telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Sebagai operasional dari visi tersebut, perlu ditetapkan misi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi dan Misi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar seluruh pihak yang berkepentingan serta seluruh pegawai di Kecamatan Karangsembung mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang, maka ditetapkan Misi Kecamatan Karangsembung sebagai berikut:

1. Meningkatnya Aparatur Daerah yang Profesional
2. Meningkatkan partisipasi dan Kreatifitas masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Mengembangkan kelembagaan sosial, dan kemitraan yang meliputi aspek Pendidikan , Kesehatan dan ekonomi.

3.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Lahirnya era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, telah membuka cakrawala baru dalam sistem dan pola penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip

demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan memperhatikan potensi keaneka ragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud

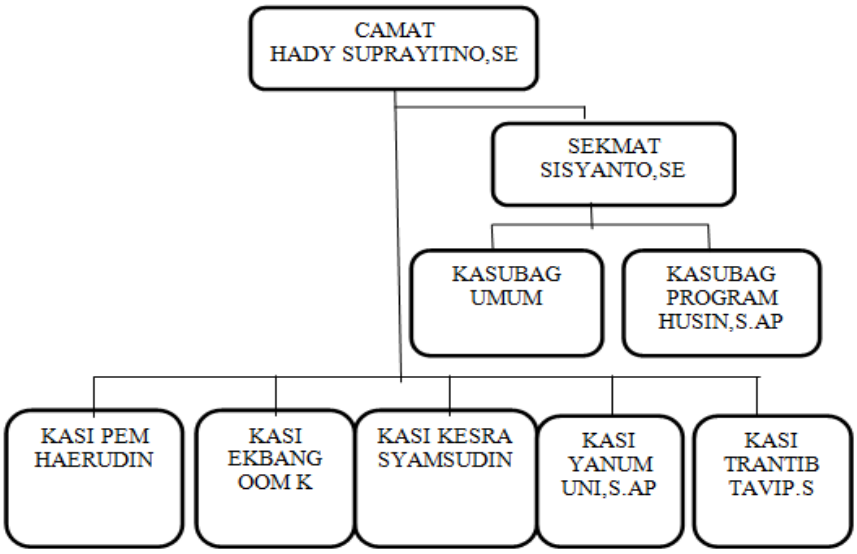
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Untuk menjalankan otonomi daerah tersebut, dibentuklah Perangkat Daerah yang salah satu di antaranya adalah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Terwujudnya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang dimiliki.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 24 September 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan
Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon



Sumber: Monografi Kecamatan Karangsembung, 2012

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, ada tim kelompok kerja yang mengurus dan menangani dan bertanggung jawab dalam pembuatan *e*-KTP yaitu Operator e-KTP dan Seksi Pelayanan Umum.

1). Tugas Operator *e*-KTP sebagai berikut :

a. Proses Pelayanan Perekaman Data Penduduk :

1. Melakukan verifikasi biodata penduduk
2. Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris
3. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan disimpan dalam chip

4. Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan (Signature Pad)
5. Melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk dimaksud
6. Melakukan penyimpanan hasil verifikasi biodata dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris penduduk serta dokumen pengesahan secara elektronik ke dalam database pelayanan
7. Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik;
8. Bertanggung jawab terhadap back up data dan pengamanan database Kependudukan.

b. Pada Proses Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik

1. Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP Elektronik dan yang terkam dalam chip
2. Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1 : 1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apabila data penduduk sudah sesuai
3. Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadaman 1 : 1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk bersangkutan
4. Membuka dokumen pengesahan apabila penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP Elektronik
5. Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk apabila data penduduk pada dokumen pengesahan sudah sesuai dengan data pada KTP Elektronik

6. Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan dengan memberikan catatan hasil verifikasi “berhasil” atau “gagal” dibelakang nama penduduk yang bersangkutan pada surat panggilan
7. Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik diperbaiki.

2). Tugas Aparatur Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut :

a. Pada Proses Pelayanan Perekaman Data :

1. Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan
2. Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator
3. Mengumumkan dan memberitahukan kepada penduduk untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kaca mata atau lensa kontak mata sebelum masuk ruang pelayanan
4. Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel
5. Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel.

b. Pada Proses Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik

1. Menyiapkan KTP Elektronik yang telah dipilah – pilah
2. Menerima KTP lama dan surat panggilan dari penduduk yang telah ditandatangani dan diberi stempel tempat pelayanan serta memberikan nomor urut antrian
3. Menyerahkan surat panggilan penduduk dan KTP Elektronik sesuai nama dan NIK kepada petugas operator
4. Menerima kembali KTP Elektronik dan surat panggilan penduduk dari petugas operator yang telah selesai dilakukan verifikasi

5. Menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk yang verifikasinya berhasil dan membuat tanda terima serta menarik dan menyimpan KTP lama dan surat panggilan penduduk bersangkutan
6. Menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab / Kota dengan berita acara serah terima
7. Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan kepada penduduk dan menyimpan KTP Elektronik yang hasil verifikasinya gagal;
8. Mengembalikan KTP Elektronik yang datanya tidak sama (hasil verifikasi gagal) atau rusak kepada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab upaten Lumajang dengan berita acara serah terima.

Sedangkan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

a. **Camat** : Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
b. **Sekmat**: Sekrretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
c. **Seksi Pemerintahan** : Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan.
d. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** : Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e. **Seksi Ekonomi dan Pembangunan** : Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi dan Pembangunan.
f. **Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat** : Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
g. **Seksi Pelayanan Umum** : Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan yang menyangkut kepentingan umum

3.1.4 Pembagian Wilayah Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Kecamatan Karangsembung terdiri 8 Desa, yaitu:

1 Desa Karangmekar
2 Desa Karangsembung
3 Desa Karangtengah
4 Desa Karangmalang
5 Desa Kalimeang
6 Desa Karangsuwung
7 Desa Tambelang
8 Desa Kubangkarang

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Administratif

No	Wilayah	Jumlah
1	Desa	8
2	Dusun	35
3	Rukun Warga	62
4	Rukun Tetangga	178

Sumber: Monografi Kecamatan Karangsembung, 2011

Kecamatan Karangsembung terdiri dari 8 desa dengan status pemerintahan desa, masing-masing desa di kepalai oleh seorang kepala desa yang di pilih melalui pemilihan kepala desa. Kecamatan Karangsembung terbagi dalam 35 dusun, 62 rukun warga dan 178 rukun tetangga.

3.1.5 Keadaan Penduduk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Sampai dengan bulan April 2012 ini, penduduk di Kecamatan Karangsembung tercatat sebanyak 37.033 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebanyak 18.506 dan Perempuan sebanyak 18.527. Penduduk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak19.531 terdiri dari laki-laki 11.295 dan perempuan sebanyak 8. 236. Sedangkan penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP tercatat 5.910 yang terdiri dari laki-laki 1.975 dan perempuan 3.935.

3.1.6 Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Bila dilihat dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sekitar 37.033 jiwa dan dihubungkan dengan kondisi perekonomian serta kondisi dan fasilitas lapangan kerja masyarakat yang tersedia di Kecamatan Karangsembung maka belum dapat dikatakan sangat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Mata pencaharian penduduk yang paling dominan yaitu sebagai petani dan buruh tani serta nelayan. Di samping itu yang menjadi pengrajin, pegawai negeri dan industri-industri kecil juga ada, namun hanya merupakan sebagian kecil saja.

Termasuk sebagai daerah perikanan serta pertanian yang cukup potensial, Kecamatan Karangsembung mempunyai harapan besar untuk meningkatkan tarap perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut dapat di peroleh melalui upaya-upaya peningkatan dan pengolahan hasil dari potensi pertanian dan perkebunannya itu.

Mengenai keadaan penduduk dengan berbagai mata pencahariannya untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Mata Pencaharian Penduduk
Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

No	Mata Pencaharian / Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	12.357
2	Buruh Tani	1.200
3	Buruh Pabrik	2.567
4	Pengrajin	514
5	PNS	654
6	Pedagang	1345
	Jumlah	18.637

Sumber: Monografi Kecamatan Karangsembung, 2011

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon adalah petani. Para petani yang bekerja memiliki usia relatif 35 tahun keatas. Sementara lelaki usia 20 – 35 tahun lebih memilih bekerja di luar wilayah Kecamatan Karangsembung dengan menjadi karyawan perusahaan swasta, buruh pabrik, dan pengrajin industri rumah tangga. Hasil komoditas pertanian yang terdapat di Kecamatan Karangsembung adalah padi dan palawija.

3.1.7 Kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic*-KTP (*e*-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program *e*-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada

tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki *e*-KTP.

Secara sederhana, *e*-KTP berasal dari kata *electronic*-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat *e*-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi *e*-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

Program *e*-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

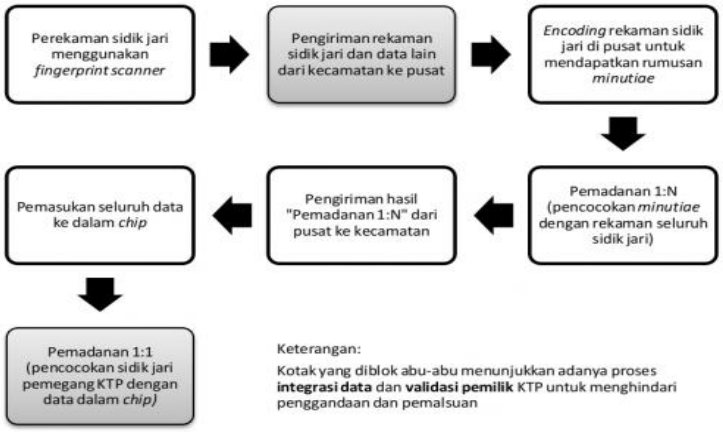
Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (*e-Government*) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *e*-KTP. Adapun yang menjadi landasan hukunnya adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Prosedur pembuatan *e*-KTP

1. Berusia 17 tahun atau sudah menikah
2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan
3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)

Bagan 3.2
Prosedur Pembuatan e-KTP



Sumber : Kecamatan Karangsembung, 2011

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data
5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata
8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari

e-KTP tentu saja memiliki perbedaan dari KTP Nasional sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbedaan e-KTP dan KTP Nasional

No	Jenis KTP	Karakteristik	Teknologi	Validitas/Verifikasi	Gambar
1	KTP Nasional 2004	▪ Foto dicetak pada kartu ▪ Tanda tangan/ cap jempol ▪ Data tercetak dengan komputer ▪ Berlaku nasional ▪ Tahan lebih lama (tidak mudah lecek)	▪ Bahan terbuat dari plastik ▪ Nomor serial khusus ▪ *Gulloche Pattrens* pada kartu ▪ Hanya untuk keperluan ID ▪ Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya	
2	*e*-KTP	▪ Foto dicetak pada kartu ▪ Data tercetak dengan komputer ▪ Berlaku nasional ▪ Mampu menyimpan data ▪ Data dibaca/ditulis dengan pembaca kartu (*card reader*)	▪ Bahan terbuat dari PVC/PC ▪ Nomor serial khusus ▪ *Gulloche Patterns* pada kartu ▪ Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol ▪ Terdapat mikrochip sebagai media penyimpan data ▪ Menyimpan data sidik jari biometrik sebagai satu identifikasi unik personal ▪ Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi.	▪ Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya ▪ Multi aplikasi ▪ Diterima secara internasional ▪ Tidak bisa dipalsukan ▪ Hanya satu kartu untuk satu orang ▪ Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain) ▪ Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi.	

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

Metode penelitian deskriftif, peneliti dapat merumuskan dan mengadakan batasan masalah tentang implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, kemudian berdasarkan masalah tersebut melakukan studi pendahuluan untuk menghimpun informasi dan teori-teori sebagai dasar menyusun kerangka konsep penelitian.

Penelitian jenis kualitatif ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa berusaha melakukan hipotesis. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam ilmu pemerintahan. Jadi penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Peneliti mendatangi toko buku dan perpustakaan, membaca dan mencari buku-buku, undang-undang dan lainnya yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan *e*-KTP, serta data berupa catatan atau dokumen yang tersedia di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka peneliti dapat memperoleh informasi yang diharapkan.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peneliti mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui implementasi kebijakan *e*-KTP di Kantor Kecamatan Kabupaten Cirebon yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan ini terdiri dari:

a. Observasi non partisipan, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan indera penglihatan di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
c. Dokumentasi, yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, buku, majalah dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai

implementasi kebijakan kebijakan *e*-KTP di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang yang berada di lokasi penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, penentuan informan ini berdasarkan kebutuhan peneliti yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, kemudian aparatur Kecamatan Karangsembung dan aparatur Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon sebagai pengelola dan pendukung dalam implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan e-KTP. Adapun pertimbangan orang-orang sebagai informan dalam implementasi kebijakan e-KTP, yaitu:

1. Hady Suprayitno, SE. Camat Karangsembung berperan mengkoordinasikan serta menginstruksikan kepada aparatur yang melaksanakan penyelenggaraan program e-KTP
2. Uni, S.AP Kasi Pelayanan Umum berperan sebagai penanggungjawab dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, karena mengetahui tentang pelaksanaan implementasi kebijakan e-KTP.

3. Haerudin Kasi Pemerintahan yang berperan sebagai pengawas dalam implementasi kebijakan e-KTP, karena memantau pelaksanaan implementasi kebijakan e-KTP.
4. Sisyanto, SE. Sekertaris Kecamatan, peneliti menganggap informan tersebut memahami dengan baik kondisi lapangan pada pelaksanaan program e-KTP, karena informan bekerja pada instansi yang terkait dengan penelitian yang peneliti teliti. Selain itu informan merupakan pelaksana kebijakan tersebut.
5. Suhanda Wiguna, Sebagai Operator e-KTP, peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan program e-KTP, karena informan tersebut yang menangani program dan menjadi operator e-KTP

Narasumber lain dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pertama Bapak Ibu Dedeh Herlina, beliau adalah ibu rumah tangga yang sedang melakukan pembuatan e-KTP dan beliau memberikan berbagai informasi yang peneliti butuhkan. Masyarakat kedua yang dijadikan sebagai informan adalah Bapak Tri Sucipto yang sedang melakukan pembuatan e-KTP, beliau juga memberikan berbagai informasi yang peneliti butuhkan. Selanjutnya masyarakat ketiga yang dijadikan informan adalah Bapak Cucu Sunarto yang sedang membuat e-KTP, beliau juga memberikan berbagai informasi yang peneliti butuhkan untuk dijadikan sumber data tentang pelaksanaan Implementasi Kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Masyarakat yang keempat yang dijadikan informan adalah Bapak Sukardi, beliau sedang melakukan pengambilan kartu e-KTP dan beliau dapat memberi informasi tentang prosedur pengambilan e-KTP. Masyarakat kelima adalah, Bapak Sugi Utomo yang sedang

mengambil e-KTP tapi tidak bisa diambil karena sidik jarinya gagal terbaca, beliau juga memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan dalam pengolahan data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dalam pengembangan teori berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini. Sesuai dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka analiais data dilakukan sepanjang penelitian. Tujuan dari analisis data untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan dapat mengambil kesimpulan secara tepat dan sistematis. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data.

Pertama, peneliti melakukan reduksi data tentang implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan, karena jumlah data dilapangan cukup banyak maka peneliti perlu mengklasifikasikannya secara teliti. Reduksi data yaitu merangkum data, memilih-milih hal-hal yang penting, dan fokus pada hal yang pokok. Reduksi data sudah dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data yang dipilih dan diolah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia melalui wawancara, pengamatan, studi pustaka, dokumen/arsip yang kemudian dibuat rangkuman inti.

Kedua, peneliti melakukan penyajian data mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Peneliti menyusun sekumpulan informasi yang telah dirangkum dalam bentuk uraian singkat yang saling memiliki keterkaitan kemudian menjadi pembahasan mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Terakhir ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Hasil dari penarikan kesimpulan merupakan rumusan kesimpulan yang sifatnya umum. Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada akhirnya menjadi jelas dan dapat dipahami.

3.2.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, khususnya di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, Jl. Karangsuwung No 27. Selain itu, di Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon untuk pendukung dan pengolah data.

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Waktu / Kegiatan	Tahun 2012							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1	Observasi Awal	■							
2	Pengajuan Judul UP		■						
3	Penyusunan UP				■				
4	Seminar UP					■			
5	Pengajuan Surat Izin Penelitian			■					
6	Pelaksanaan Penelitian					■	■	■	
7	Pengumpulan Data					■	■	■	
8	Penulisan Skripsi					■	■	■	
9	Sidang Skripsi								■